

Peran Kader Kesehatan Narapidana dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Narapidana

Nalom Mikhael Ronald Simangunsong¹, Naniek Pangestuti²

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia

E-mail: nalommikhael@gmail.com, naniekedi14@gmail.com

Article Info

Article History

Received: 2023-11-05 Revised: 2023-12-22 Published: 2024-01-05

Keywords:

Health Cadres; Prisoners; Correctional Institutions.

Abstract

This research aims to determine the role of prison health cadres as an extension of prison health workers in improving health services at the Class IIA Serang Correctional Institution. This research uses qualitative research methods with data collection techniques of observation, interviews, documentation and literature study. The research results show that the role of inmate health cadres in improving inmate health services has not been maximized because it is indicated by the large number of inmates who are infected with the disease. This is caused by several factors such as limited prison health personnel, limited facilities and infrastructure, prisoners' awareness of cleanliness is still low, and prisoners' understanding of cleanliness and its impacts is still minimal.

Artikel Info

Sejarah Artikel

Diterima: 2023-11-05 Direvisi: 2023-12-22 Dipublikasi: 2024-01-05

Kata kunci:

Kader Kesehatan; Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kader Kesehatan narapidana sebagai kepanjangan tangan dari tenaga Kesehatan lapas dalam meningkatkan pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi serta studi kepustkaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran kader Kesehatan narapidana dalam peningkatan pelayanan Kesehatan narapiana belum maksimal karena ditandai dengan masih banyaknya angka narapidana yang terjangkit penyakit. Hal ini di sebabkan beberapa faktor seperti tenaga Kesehatan lapas yang terbatas, sarana dan prasarana yang terbatas, kesadaran narapidana akan kebersihan masih rendah, serta pemahaman narapidana akan kerbersihan dan dampaknya masih minim.

I. PENDAHULUAN

Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan (Undang-undang RI. 2022). Pemasyarakatan sendiri adalah bentuk dari implementasi kebijakan dibidang hukum. Pemasyarakatan adalah bentuk dari sebuah transformasi konsep dari sistem kepenjaraan lama yang dicetuskan oleh Dr. Saharjo, SH. Sistem pemasyarakatan berbeda jauh dengan sistem kepenjaraan. Bila di penjara, narapaida dihukum sebagai bentuk dari sebuah pembalasan akan kesalahan vang dilakukannya. sedangkan pemasyarakatan memanusiakan manusia dengan memberikan pembinaan kepada narapidana dengan harapan mereka memiliki dikemudian hari apabila mereka telah terbebas pidana. dari masa menjalani Sehingga pemasyarakatan adalah bentuk dari suatu usaha dalam mencapai keadilan yang mana bertujuan menciptakan reintegrasi social dalam pembinaan narapidana. Ada istilah yang dikenal sebagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dalam pemasyarakatan menjalankan sistem

tercapinya tujuan dari pemasyarakatan, yang mana unit tersebut diantaranya adalah Rutan sebagai lembaga bagi tahanan yang belum dijatuhi hukuman pidana untuk menjalani masa sebagai lembaga yang memtahanan, Lapas berikan pembinaan kepada narapidana selama menjalani masa tahanannya agar memiliki bekal dikemudian hari baik berupa soft skill maupun hard skill, Bapas sebagai lembaga vang memberikan bimbingan kepada klien pemasyarakaatan atau narapidana yang telah terbebas dari lembaga pemasyarakatan, dan unit lainnya seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rupbasan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana digambarkan sebagai suatu negara kecil yang dibatasi oleh tembok tinggi. Satusatunya penderitaan yang dirasakan oleh narapidana dalam Lapas adalah kehilangan kemerdekaan yang mereka miliki. Namun dalam lapas, sama halnya dengan sebuah negara narapidana berhak atas hak dan kewajibannya sebagai seorang narapidana. Hak dan kewajiban yang diperuntukan bagi narapidana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakaatan. Sama halnya dengan seorang warga negara dalam sebuah negara, seorang narapidana juga harus menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Narapidana sendiri diartikan sebagai seorang melanggar hukum kemudian dipidana dan menjalani hukuman pidananya di lembaga pemasyarakatan dalam waktu tertentu sesuai dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Dalam lapas sendiri narapidana biasa digolongkan sesuai dengan pidana yang dilakukannya maupun sesuai dengan masa pidana yang dijalani oleh terpidana. Jumlah narapidana di Indonesia sendiri berjumlah 181.886 narapidana, ditambah jumlah tahanan sebanyak 48.318, sedangkan kapasitas lapas maupun rutan di Indonesia hanya bisa menampung sebanyak 128.656, sehingga menyebabkan over kapasitas sebanyak 77% berdasarkan data yang di dapatkan dari Dashboard Kumham Update.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan juga mengalami kelebihan kapasitas narapidana yang mana seharusnya diisi oleh 425 narapidana namun kenyataannya sampai dengan saat ini dihuni oleh 826 narapidana. Hal ini juga ditambah dengan masih terbatasnya tenaga medis yang ada pada Lapas Kelas IIA Serang. Sampai dengan saat ini jumlah tenaga medis yang ada hanya berjumlah 4 (Empat) orang, yang terdiri dari 1 (Satu) orang dokter umum, 1 (Satu) orang dokter gigi, dan 2 (Dua) orang tenaga perawat.

Guna membantu peran dari tenaga kesehatan di Lapas Kelas IIA Serang dalam memonitor kebersihan dan kesehatan narapidana, maka ditunjuklah kader kesehatan narapidana. Kader kesehatan dipilih melalui assessment resiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh bagian Seksi Pembinaan Narapidana (Binapi) Lapas Kelas IIA Serang. Dengan kata lain mereka merupakan perpanjangan tangan tenaga medis dan petugas dalam keadaan darurat dan pendamping bagi narapidana dalam menegakan hidup sehat di lingkungan lapas.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam membuat penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif guna menggambarkan fakta nyata yang ada di lapangan terkait peran kader Kesehatan narapidana dalam peningkatan pelayanan Kesehatan narapidana di Lapas Kelas IIA Serang. Data yang diteliti diperoleh dari

mempelajari dokumen mengenai mengatasi keterbatasan anggaran, peraturan perundang-undangan, penelitian dan artikel terkait, serta wawancara dengan narasumber. Dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan, penelitian kualitatif dapat dilaksanakan dengan cara yang adaptif. Pengumpulan data pun dilakukan. sesuai dengan kejadian aktual yang terjadi di lapangan dan perlu diolah, dipelajari, dan dipahami sepenuhnya. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, dengan teknik penelitian lapangan secara langsung menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi serta mencari data informasi melalui studi kepustakaan. Teknik analaisis yang digunakan adalah metode interaktif yang terbagi menjad empat tahapan. Tahpan tersebut antara lain pengumpulan data, reduksi data, display data, serta penarikan kesimpilan atau verifikasi data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam menjalani masa pidana seorang narapidana akan menghabiskan waktu hidup mereka untuk menjalankan pidana mereka di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Lembaga pemasyarakatan narapidana tidak hanya menjalani hukuman saya, akan tetapi diberi pelatihan atau mengikuti kegiatan pelatihan guna memiliki bekal yang sekiranya akan berguna nantinya apabila mereka telah selesai menjalani masa pidananya. Selain mendapatkan pembekalan berupa pelatihan keterampilan, narapidana juga akan mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pihak Lembaga pemasyarakatan, salah satu pelayanan yang dapat dirasakan adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan bagi narapidana.

Pelayan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan yang diberikan kepada narapidana adalah sebagai bentuk dari pemenuhan dari Hak Asasi Manusia, dimana meskipun mereka telah dihukum karna tindak criminal mereka tetaplah manusia dan berhak untuk menerima perawatan Kesehatan yang layak. Selain itu pemberian pelayanan Kesehatan yang layak dan setara kepada narapidana adalah sebuah bentuk kesetaraan dan keadilan sosial. Namun dalam pemberian pelayanan Kesehatan bagi narapidana tidak berjalan semulus yang diperkirakan. Hal ini disebabkan oleh banyak factor, diantaranya adalah dikarenakan oleh kelebihan kapasitas yang dialami oleh seluruh lapas di Indonesia yang mana hal ini bersinggungan dengan kapasitas lapas yang terbatas serta sumber daya manusia yang juga terbatas untuk memberikan pelayanan terutama pelayanan Kesehatan bagi narapidana.

Oleh karena untuk membantu mengoptimalkan pelayanan Kesehatan yang ditujukan kepada narapidana, maka diangkatlah kader Kesehatan narapidana yang merupakan kepanjangan tangan dari tenaga Kesehatan lapas yang bertujuan untuk membantu dalam memberikan pelayanan Kesehatan dasar kepada sesama narapidana dalam Lembaga pemasyarakatan. Kader Kesehatan memiliki peran dalam peningkatan pelayanan Kesehatan bagi narapidana juga sebagai kepanjangan tangan dari tenaga Kesehatan.

Untuk bisa meningkatkan pelayanan Kesehatan bagi narapidana serta menjadi kepanjangan tangan dari tenaga Kesehatan lapas seorang kader Kesehatan narapidana harus mengetahui perannya terlebih dahulu. Adapun beberapa aspek peran dari seorang kader Kesehatan yang mana berguna untuk mengetahui apakah peran dari seorang kader tersebut dalam melakukan peningkatan pelayanan Kesehatan terhadap narapidana sudah dilakukan atau masih dalam tahap berusaha.

1. orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. Dalam aspek ini mengacu kepada apa yang telah dilakukan oleh kader Ketika ada narapidana lain yang sakit dan membutuhkan pertolongan, peran dari seorang kader dalam hal ini ialah segera memantau kondisi tersebut dan memastikan sekiranya apa yang dibutuhkan dari membutuhkan narapidana yang juga pertolongan tersebut, selain itu kader juga segera bergegas untuk melaporkan kepada tenaga Kesehatan untuk memberikan pertolongan lanjutan bagi narapidana tersebut. Pada saat ada narapidana sakit, seorang kader Kesehatan narapidana harus mampu mengevaluasi kondisi dari narapidana yang sakit, kemudian memberikan pertolongan pertama sesuai dengan Latihan yang telah diterimanya, tahap selanjutnya melaporkan hal ini kepada tenaga Kesehatan lapas juga mengevaluasi situasi lebih lanjut dan memberikan perawatan lanjutan.

- 2. Perilaku yang muncul dari interaksi tersebut. Setelah memberikan pertolongan kepada narapidana yang membutuhkan hal tersebut, yang selanjutnya dilakukan oleh kader adalah membuat laporan dan dokumentasi. Dokumentasi penting dilakukan guna melacak perawatan yang telah diberikan serta memberikan informasi yang berguna kepada tenaga Kesehatan lapas yang akan menilai situasi lebih lanjut. Setelah itu kader melakukan pendampingan selama proses medis berlangsung. Selanjutnya tenaga Kesehatan lapas yang berpengalaman akan mengambil alih perawatan narapidana yang sakit dan membuat keputusan Langkah medis selanjutnya.
- 3. Kedudukan orang dalam berperilaku. Pelayanan yang diberikan kader kepada narapidana sakit yaitu berupa pertolongan pertama untuk kondisi yang sederhana, kemudian dilanjutkan dengan memberikan sedikit edukasi Kesehatan kepada narapida sesuai dengan edukasi yang dimiliki oleh sang kader. Kader kemudian melakukan pendampingan kepada narapidana sakit selama kunjungan ke fasilitas Kesehatan, vang ditindak lanjuti dengaan melaporkan kondisi terupdate dari narapidana yang mana laporan ini berguna sebagai bahan evaluasi mengenai perawatan medis yang diperlukan lebih lanjut. Selanjutnya memonitor kondisi Kesehatan narapidana.
- 4. Kaitan antar orang dan perilaku. Dalam menjalankan peran sebagai Kesehatan, seorang kader Kesehatan harus bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama narapidana. Seorang kader harus menunjukan empati dan simpati terhadap kondisi narapidana yang sakit agar dapat menciptakan ikatan yang positif. Kader Kesehatan juga harus membangun hubungan yang didasarkan kepada komunikasi yang terbuka. Dukungan emosional juga perlu diberikan oleh kader kepada narapidana yang sakit hal ini dapat membantu narapidana melawan rasa takut yang timbul akibat dari stress.

B. Analisis dan Interprestasi

Peran kader Kesehatan narapidana selain dari menjadi kepanjangan tangan tenaga Kesehatan lapas juga berperan dalam mengatasi kurangnya kesadaran dan juga kepedulian narapidana terhadap kebersihan, baik kebersihan lapas maupun kebersihan blok hunian narapidana. Seperti yang kita ketahu bahwa hamper seluruh lapas maupun rutan di Indonesia mengalami yang Namanya overcapacity atau kelebihan kapasitas yang mana hal ini dapat diartikan bahwa jumlah narapidana yang menghuni suatu lapas maupun rutan melebih jumlah dari kapasitas yang seharusnya.

Hal ini kemudian menjadi masalah serius dikarenakan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas menyebabkan ruang dalam suatu blok lapas menjadi terbatas. Blok hunian narapidana seperti yang diketahui tidak terjangkau oleh sinar matahari, padahal sinar matahari selain memiliki fungsi sebagai sumber utama energi bagi kehidupan juga matahari dapat berguna panas untuk membunuhvirus, bakteri maupun kuman. Sinar matahari juga dapat menghilangkan jamur yang berada di dinding blok hunian akibat dari lembabnya suhu pada blok hunian.

Dengan jumlah penghuni blok yang menumpuk dan tidak terpapar sinar matahari hal ini dapat membuat berbagai virus, bakteri maupun jamur cepat menyebar, apalagi bila ditambah jika suasana blok hunian yang tidak terawat serta kesadaran dan kepedulian individu narapidana yang kurang dalam kebersihan. Akibatnya apabila ada seorang narapidana yang terjangkit suatu penyakit maka penyakit tersebut akan cepat menular kepada narapidana lainnya. Contoh penyakit vang sering menjangkit narapidana dalam seperti Scabies. lapas ialah Diare. Tubercolusis, dan penyakit yang disebabkan oleh bakteri virus maupun jamur lainnya yang sifatnya cepat menular dan disebabkan oleh lingkungan yang kurang bersih.

Jumlah petugas serta tenaga Kesehatan lapas yang terbatas dalam memantau kebersihan dan kepedulian narapidana dalam lapas tentu menjadi salah satu kendala yang menyebabkan permasalahan. Oleh karena itu kader Kesehatan narapidana hadir guna menjadi kepanjangan tangan langsung dari petugas serta tenaga Kesehatan lapas dalam mengatasi kurangnya kesadaran dan juga kepedulian narapidana terhadap kebersihan lingkungan lapas, terutama blok hunian tempat narapidana tinggal.

Kader Kesehatan yang harus bisa menjadi teladan bagi sesama narapidana, pihak lapas juga harus bisa memberikan sanksi bagi narapidana yang blok huniannya kotor dan tidak dijaga kebersihannya. Namun dilain sisi harus ada penghargaan yang diberikan kepada narapidana yang blok huniannya dijaga kebersihannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar menumbuhkan sikap kesadaran dan kepedulian narapidana terhadap kebersihan lapas. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga napi menjadi peka terhadap kebersihan. Pemberian penghargaan diberikan dengan tujuan agar napi dapat mempertahankan kesadaran dan kepedulian mereka terhadap kebersihan blok hunian dan lingkungan lapas.

Narapidana harus memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai Kesehatan mengenai resiko penyakit yang berkemungkinan muncul yang diakibatkan oleh lingkungan yang kotor atau tidak higenis. Petugas juga harus melakukan pengawasan secara intensif serta memberikan sanksi maupun penghargaan sesuai dengan kepatuhan mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pemasyarakatan menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan memiliki pengertian yaitu Pemasyarakatan merupakan suatu subsistem peradilan pidana demi melaksanakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan, hal ini menjadi tugas dan fungsi utama dari dibentuknya pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) melakukan pelayanan kepada narapidana dengan beberapa tujuan utama, yaitu:

Rehabilitasi: Memberikan programrehabilitasi untuk membantu program narapidana mengatasi masalah yang mungkin telah berkontribusi pada perilaku kriminal mereka. Ini termasuk program pendidikan, pelatihan keterampilan, terapi, dan dukungan kesehatan mental. Pencegahan Kriminalitas: Memberikan pemahaman kepada narapidana tentang konsekuensi tindakan kriminal dan mencoba mengubah pola pikir mereka untuk mencegah kembali terlibat dalam kegiatan kriminal setelah dibebaskan. Kepatuhan Hukum: Memastikan narapidana mematuhi peraturan dan hukum di dalam penjara. Ini termasuk pengawasan yang ketat untuk mencegah pelanggaran hukum di dalam penjara.

Perawatan Diri: Memfasilitasi pemahaman narapidana tentang pentingnya perawatan

diri, termasuk menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan, dan merawat diri mereka sendiri dengan baik. Pelayanan Kesehatan: Menvediakan layanan kesehatan memenuhi kebutuhan medis narapidana. Ini mencakup perawatan kesehatan fisik dan Dalam memberikan mental. pelayanan Kesehatan bagi narapidana kader Kesehatan muncul sebagai kepanjangan tangan dari tenaga Kesehatan lapas yang berfungsi sebagai penyalur apa yang sekiranya dibutuhkan oleh narapidana akan disampaikan oleh kader kepada tenaga Kesehatan. Kader Kesehatan juga berperan sebagai contoh / role model mengenai kebersihan bagi narapidana lainnya.

Kader kesehatan narapidana berperan sebagai pendamping dan pendidik, membantu narapidana dalam memahami sesama pentingnya perawatan kesehatan. penanganan penyakit, dan praktik kesehatan yang baik. Kader Kesehatan narapidana juga mempromosikan praktik kebersihan dan menjaga lingkungan yang bersih, mereka membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat di dalam penjara. Pelayanan di dalam Lapas dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan ini dengan harapan bahwa narapidana akan keluar dengan keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, serta memiliki peluang yang lebih baik untuk hidup yang lebih positif dan produktif setelah masa tahanan mereka berakhir. Dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesehatan narapidana, peran kader Kesehatan narapidana sangat penting karena mereka dapat menjadi penghubung yang efektif antara narapidana dengan petugas Kesehatan lapas. Mereka membantu memastikan bahwa narapidana mendapatkan perawatan vang mereka butuhkan, meminimalkan resiko penyakit, dan meningkatkan pemahaman tentang Kesehatan didalam lingkungan Lembaga pemasyarakatan.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan dam saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatan pelayanan Kesehatan terhadap narapidana dengan jumlah tenaga Kesehatan yang terbatas jumlahnya maka diangkatlah kader Kesehatan narapidana yang mana bertugas sebagai kepanjangan tangan dari tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan Kesehatan bagi

- narapidana terkhususnya di Lapas Kelas IIA Serang. Dimana sebagai kepanjangan tangan tenaga Kesehatan kader Kesehatan ini yang menjangkau hingga kedalam memastikan apa yang narapidana butuhkan dalam pelayanan Kesehatan, selain itu menjadi contoh bagi narapidana lainnya dalam kepedulian terhdap kebersihan serta memberikan edukasi mengenai Kesehatan dan kebersihan diri serta lingkungan Lapas.
- 2. Sarana dan prasarana menjadi alat bantu yang penting dalam program pelayanan teriadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan, khususnya pelayanan kesehatan. Sarana dan prasaran yang baik mampu memberikan tentunya akan pelayanan yang maksimal pula. Sarana dan prasaran Kesehatan yang ada di Lapas Kelas IIA Serang sendiri masih tergolong kurang mencukupi seperti kliik pratama, alat-alat Kesehatan, serta jumlah obatobatan, sehingga di butuhkan pengadaan alat kesehatan serta penambahan obatobatan yang baru sebagai penunjang kegiatan pelayanan Kesehatan yang ada di lapas Kelas IIA Serang.
- 3. Kesadaran narapidana akan kebersihan masih rendah. Hal ini disebabkan karena lingkungan penjara yang sesak dan overcrowded sehingga cukup sulit untuk menjaga kebersihan. Dilain sisi akses fasilitas mandi dan perawatan pribadi yang kurang layak membuat narapidana sulit menjaga kebersihan diri. Oleh karena itu membuat mental dari narapidana tersebut berakibat terganggu yang kepada kesadaran akan kebersihan menjadi rendah dan minim. Dibutuhkan Pendidikan mengenai Kesehatan yang bisa disosialisasikan tidak hanya oleh nakes melainkan oleh Kesehatan mengenai pentingnya kesadaran akan kebersihan diri dan lingkungan.
- 4. Pemahaman narapidana akan kebersihan dan dampaknya sangat penting guna membantu mereka menjalani hukuman dengan lebih baik dan juga mencegah penyebaran penyakit dalam Lapas. Perlu ada sosialisasi lanjutan yang diberikan oleh pihak lapas khususnya pihak Kesehatan seperti tenaga Kesehatan maupun oleh kader Kesehatan sebagai kepanjangan tangan tenaga Kesehatan lapas agar narapidana semakin waspada mengenai Kesehatan dan menerapkannya secara baik

selama menjalani pidananya. Apabila diterapkan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap pencegahan penyakit dan Kesehatan mental narapidana, di lain sisi sebagai bentuk kepatuhan narapidana terhadap hukum yang berlaku dalam lapas.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhi, I. S. (2014). Sanitasi lingkungan Sragen. Solopos Sragen. https://soloraya.solopos.com/read/20141 210/491/558837/sanitasi-lingkungan-sragen-waduh-385-keluarga-di-jekawal-masih-buang-hajat-di-pekarangan-rumah
- Affandi, A. A. N. (2019). The Study of Personal Hygiene and The Existence of Sarcoptes Scabiei in The Sleeping Mats Dust and Its Effects on Scabiesis Incidence Amongst at IIB Class Penitentiary, Prisoners Iombang District. Jurnal Kesehatan Lingkungan, 11(3), 165. https://doi.org/10.20473/jkl.v11i3.2019.1 65-174
- Brier, J., & lia dwi jayanti. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik* (Vol. 21, Issue 1). http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203
- Cresswell, J. W. (2016). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.
- Farazmand, A. (2017). Crisis and emergency management: Theory and practice. In *Crisis and Emergency Management: Theory and Practice, Second Edition*. https://doi.org/10.4324/9781315095264
- Imamah, Marjan Wahyuni, N. F. (2021). KADERISASI NASEHAT (NARAPIDANA SEHAT) DI LAPAS NARKOTIKA KELAS III SAMARINDA. 17(2), 176–184.
- Jaelani L. (2020). *Pembaharuan dalam organisasi* pelayanan kesehatan. 1, 21–29.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). Berita Negara. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018*, 151(2), 10–17.
- Liem, S. ... Panggabean, P. D. phil. H. (2019). Sanitation Behavior and Risk of Stunting: Understanding the Discourse of a Public

- Service Announcement. *Jurnal The Messenger*, 11(2), 168. https://doi.org/10.26623/themessenger.v 11i2.1317
- Mubarok, S. ... Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 005(01), 33–38. https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.00 5.01.7
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1983). Can Regulation Work?: The Implementation of the 1972 California Coastal Initiative. In Can Regulation Work?: The Implementation of the 1972 California Coastal Initiative. https://doi.org/10.1007/978-1-4684-1155-3
- Scott, K. ... Perry, H. (2018). What do we know about community-based health programs? A systematic review of existing reviews on community health workers and their integration with health systems. *Human Resources for Health*, *16*(1), 16–39.
- Sidauruk, R., & Hamdi, M. (2015). Mendorong Pembentukan Kebijakan dan Implementasi Data Terbuka di Indonesia.
- Taufiqurokhman, & Satispi, E. (2018). Teori dan perkembangan manajemen pelayanan publik. *Umj Press 2018*, 266.
- Undang-undang RI. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. *Pemerintah Republik Indonesia*, 143384, 1–89. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/203148/uu-no-11-tahun-2022
- Woldie, M. ... Balabanova, D. (2018). Community health volunteers could help improve access to and use of essential health services by communities in LMICs: An umbrella review. *Health Policy and Planning*, 33(10), 1128–1143. https://doi.org/10.1093/heapol/czy094